

BAB II

HUKUM ACARA PERDATA DALAM PERADILAN AGAMA

A. Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum Acara sering disebut juga sebagai Hukum Formil. Dimana tujuannya adalah untuk mempertahankan Hukum Materiil. Berikut merupakan definisi dari Hukum acara perdata, baik umum maupun agama dari beberapa pakar.

1. Menurut **MH. Tirtaamidjaja**, Hukum acara perdata ialah suatu akibat yang timbul dari hukum perdata materiil.¹
2. **Sudikno Mertokusumo**, Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkrit lagi dapatlah dikatakan, bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari putusannya.²
3. **Abdul Manan**, Hukum acara perdata agama merupakan hukum yang mengatur tentang taat cara mengajukan gugatan kepada pengadilan, bagaimana pihak Tergugat mempertahankan diri dari gugatan Penggugat, bagaimana para hakim bertindak baik sebelum dan sedang pemeriksaan dilaksanakan dan bagaimana cara hakim memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut serta bagaimana cara melaksanakan putusan tersebut sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga hak dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam Hukum Perdata dapat berjalan sebagaimana mestinya.³
4. Menurut **Mukti Arto** dalam bukunya yang berjudul *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Hukum acara perdata agama adalah semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban perdata agama sebagaimana yang

¹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 9.

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty), Edisi Kedelapan, 2009, hlm. 2.

³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah), 2000, hlm. 1-2.

diatur dalam hukum perdata materiil yang berlaku di lingkungan peradilan agama.

Dari uraian di atas dapatlah diambil suatu kesimpulan umum bahwa Hukum Acara Perdata itu sebenarnya mempunyai dua unsur (obyek) yang diatur, yaitu: (1) orang yang maju bertindak ke muka Pengadilan karena terjadinya pelanggaran atau peristiwa perdata yang perlu ditertibkan kembali, (2) Pengadilan itu sendiri, yang akan menertibkan kembali hukum perdata yang telah dilanggar dimaksud.⁴

Hukum acara perdata dalam pengertian lebih luas adalah sekumpulan peraturan yang membuat bagaimana caranya orang harus bertindak di hadapan pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum materiil sekaligus untuk memelihara ketertiban hukum perdata. Sedangkan Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang.⁵

B. Asas-asas dalam Peradilan Agama

Mengetahui asas-asas hukum acara sangat diperlukan untuk penerapan hukum acara itu sendiri, yang mana asas-asas umum Peradilan Agama diantaranya adalah sebagai berikut:

⁴ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers), 1991, hlm. 8.

⁵ Pasal 54 UU. No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan agama.

1. Asas Personalitas Keislaman

Yang menjadi kekuasaan pada lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang beragama Islam dan mengaku dirinya pemeluk agama Islam. Asas Personalitas ke-Islaman diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 pasal 2 penjelasan umum alenia ketiga dan pasal 49 terbatas pada perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Yang mana tidak dirubah dalam UU No. 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.⁶

Ketentuan yang melekat pada UU No. 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama mengenai asas personalitas ke-Islaman adalah:

1. Para pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam.
2. Perkara perdata yang disengketakan mengenai perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syari'ah.
3. Hubungan hukum yang melandasi berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.

Letak patokan asas personalitas ke Islaman berdasarkan patokan “umum” dan patokan “saat terjadi” hubungan hukum: Maksud patokan menentukan ke-Islaman seseorang didasarkan pada faktor “*formil*” tanpa

⁶ UU No. 3 Tahun 2009 Pasal 2 yang tidak dirubah dalam UU No. 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menyebutkan Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu....., kemudian pada penjelasan umum menyebutkan....., peradilan agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonomi syari'ah.

mempersoalkan kualitas ke-Islaman yang bersangkutan. Jika seseorang mengaku agama Islam, pada dirinya sudah melekat asas personalitas ke-Islaman. Faktanya dapat ditemukan dari KTP, sensus kependudukan, SIM dan surat keterangan lain. Bisa juga dari kesaksian. Sedangkan mengenai patokan asas personalitas ke-Islaman berdasarkan “saat terjadinya” hubungan hukum, ditentukan oleh dua syarat: *pertama*, pada saat terjadi hubungan hukum kedua pihak sama-sama beragama Islam. Dan *kedua*, hubungan ikatan hukum yang mereka lakukan berdasarkan hukum Islam.⁷

4. Asas Kebebasan

Pada dasarnya asas kebebasan hakim dan peradilan yang digariskan dalam UU No. 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah merujuk pada Pasal 24 UUD 1945 dan jo. Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mana penjelasannya adalah sebagai berikut:

Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

⁷ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989)*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), hlm. 39.

5. Asas Wajib Mendamaikan

Asas wajib mendamaikan atau yang disebut juga dengan asas *islah*,⁸ yang mana asas ini diatur dalam pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan jo. Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 KHI jo. Pasal 16 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara hanya sebatas pada anjuran, nasihat, penjelasan dan memberi bantuan dalam perumusan sepanjang hal itu diminta kedua belah pihak. Hasil akhir perdamaian harus benar-benar “*hasil kesepakatan*” kehendak bebas dari kedua belah pihak. Sebab perdamaian ditinjau dari sudut KUHPerduta (BW) maupun Hukum Islam termasuk pada bidang *hukum perjanjian* yang menuntut syarat-syarat seperti yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata⁹ yakni adanya *kesepakatan* berdasarkan kehendak bebas dari kedua belah pihak.

6. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

⁸ Kata “*islah*” berasal dari ayat yang berbunyi, *fa aslikhu baina akhwaikum* yang artinya maka damaikanlah antara kedua saudaramu. Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan melalui pendekatan *islah* (perdamaian).

⁹ Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu hal tertentu; dan (4) suatu sebab yang halal. (Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008, hlm. 339).

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan ini, disebut juga dengan asas *fleksibilitas* yang mana diatur dalam Pasal 57 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 yang tidak di ubah dalam UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk itu Pengadilan Agama wajib membantu kedua pihak yang berperkara dan berusaha menjelaskan dan mengatasi segala hambatan yang dihadapi para pihak tersebut.

Maksud dari *sederhana* disini adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit serta tidak terjebak pada formalitas-formalitas yang tidak penting dalam persidangan, yang memungkinkan untuk menimbulkan berbagai penafsiran. Sedangkan yang dimaksud dengan *cepat* adalah dalam melakukan pemeriksaan hakim harus cerdas dalam menginventaris persoalan yang diajukan dan mengidentifikasi persoalan tersebut untuk kemudian mengambil intisari pokok persoalan yang selanjutnya digali lebih dalam melalui alat-alat bukti yang ada. Apabila telah diketahui segala sesuatunya maka hakim harus secepatnya mengambil putusan untuk dibacakan di muka persidangan. Selanjutnya mengenai *Biaya ringan*, yakni rincian dananya harus diperhitungkan secara logis dan transparan. Serta menghilangkan biaya-biaya lain di luar kepentingan para pihak dalam berperkara.¹⁰

7. Asas Persidangan Terbuka untuk Umum

¹⁰ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta: IKAHI, 2008, hlm. 9.

Asas ini diatur dalam pasal 59 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang tidak di ubah pada UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama jo. Pasal 19 ayat (3) dan (4) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Tujuan dari asas ini adalah untuk menjamin objektivitas peradilan dan adanya pemeriksaan yang *fair*.¹¹ Sidang pemeriksaan Pengadilan Agama adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain atau jika hakim dengan alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup.

Pemeriksaan persidangan terbuka untuk umum berarti terbuka untuk siapa saja yang ingin menghadiri, menyaksikan dan mendengar jalannya pemeriksaan persidangan tanpa mempersoalkan apakah mereka ada kepentingan atau tidak, dikecualikan kepada anak-anak dibawah umur 15 (lima belas) tahun tidak diperbolehkan mengikuti persidangan.¹² Untuk itulah agar memenuhi syarat formil, sebelum hakim melakukan pemeriksaan, lebih dahulu menyatakan dan mengumumkan “*persidangan terbuka untuk umum*”.

Khusus untuk perkara perceraian dilakukan secara tertutup untuk umum.¹³ Dengan maksud untuk menjaga kerahasiaan aib rumah tangga dan

¹¹ Wahyu Muljono, *Teori & Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012, hlm. 37.

¹² UU No. 8 tahun 1981 Pasal 153 ayat 5.

¹³ Pasal 80 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006 jo. Pasal 33 PP No. 9 Tahun 1975. Pasal-pasal ini mengenyampingkan ketentuan asas umum yang diatur dalam pasal 59 UU No. 3

pribadi suami istri. Dalam pemeriksaan perceraian ada dua hal penting yang harus diperhatikan, *pertama*, ketentuan tertutup terhadap proses pemeriksaan perkara perceraian bersifat “imperatif”.¹⁴ *Kedua*, putusan tetap diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Dengan cara apabila sudah sampai pada tahap pembacaan putusan, maka terhenti dan berakhir sidang tertutup, dan kembali ditegaskan asas persidangan terbuka untuk umum. Dan asas ini bersifat *imperatif*. Pelanggaran terhadap asas ini mengakibatkan putusan “batal demi hukum”.¹⁵

8. Asas Legalitas

Legalitas dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang sah atau “keabsahan”.¹⁶ Asas ini diatur dalam pasal 5 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi, *pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang*. Pada pasal ini terdapat dua jenis hak asasi, yakni hak asasi sebagai *hak perlindungan hukum* dan sekaligus sebagai *hak persamaan hukum* atau disebut juga dengan *equality*. Untuk itu semua tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan harus berdasar atas hukum,

Tahun 2006 jo. Pasal 17 UU No. 4 Tahun 2004, yang berbunyi “pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup”.

¹⁴ Yahya Harahap, berpendapat... daya kekuatan *imperative* tidak sampai berakibat pemeriksaan batal demi hukum, pelanggaran terhadap asas tertutup untuk umum hanya berderajat dapat dibatalkan, selama para pihak yang berperkara tidak mengajukan keberatan atas pelanggaran itu.

¹⁵ Dapat disimpulkan secara analogis dari ketentuan Pasal 59 (2) UU No. 3 tahun 2006 yang tidak diubah pada UU No. 50 tahun 2009 Tentang perubahan Kedua Atas UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. UU No. 4 tahun 2004 pasal 17, yang menegaskan,.. tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) (sidang pemeriksaan terbuka untuk umum) mengakibatkan seluruh pemeriksaan beserta penetapan atau putusannya batal menurut hukum.

¹⁶ M. Marwan, dan Jimmy. P, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Gama Press, 2009, hlm. 401.

mulai dari tindakan pemanggilan, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan yang dijatuhkan dan *eksekusi* putusan, semuanya harus berdasar atas hukum.

9. Asas Aktif Memberi Bantuan

Asas aktif memberikan bantuan kepada pencari keadilan di lingkungan peradilan agama diatur dalam pasal 119 HIR/143 R.Bg. jo. Pasal 58 (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 5 (2) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Mencermati kalimat diatas, maka hukum bagi hakim untuk memberikan bantuan kepada para pihak dalam proses lancarnya persidangan adalah bersifat “imperatif” sepanjang mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan “formil” dan tidak berkenaan dengan masalah “materiil” atau pokok perkara.

Selain itu dalam penyelesaian perkara perdata agama terdapat beberapa asas diantaranya yaitu:

1. Asas Ketentuan Formil

- a. Peradilan agama adalah peradilan negara yang menegakkan hukum serta keadilan berdasarkan Pancasila.¹⁷

¹⁷ UU No. 4 Tahun 2004, Pasal 3 ayat 1 dan 2 jo Pasal 2 UU No. 50 Tahun 2009.

- b. Peradilan agama dalam menjatuhkan putusan atau penetapan dimulai dengan kalimat “*bismillahirrahmaanirrahiim*” diikuti dengan irah-irah “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁸
- c. Peradilan dilakukan dalam persidangan majelis dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim dan salah satunya sebagai ketua, sedang yang lain sebagai anggota, dibantu oleh panitera sidang.¹⁹
- d. Para pihak mempunyai hak ingkar (menolak terhadap hakim yang mengadili).
- e. Hakim bersifat menunggu.²⁰ *Inisiatif* untuk mengajukan perkara ada pada pihak yang berkepentingan. Hakim pasif yakni ruang lingkup pokok sengketa ditentukan oleh pihak yang berkepentingan, bukan oleh hakim artinya kalau tidak ada tuntutan hak, maka tidak ada hakim.
- f. Pihak tergugat wajib dianggap tidak bersalah sebelum pengadilan menyatakan kesalahannya telah berkekuatan hukum tetap.
- g. Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Apabila permusyawaratan tidak tercapai mufakat, maka pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.²¹
- h. Putusan harus disertai alasan, dasar putusan, pasal-pasal dan dimungkinkan memuat sumber hukum tak tertulis.

¹⁸ UU No. 4 Tahun 2004 Pasal 4 (1) jo. UU No. 50 Tahun 2009 Pasal 57 (1).

¹⁹ UU No. 4 Tahun 2004 Pasal 17 (1,2 dan 3)

²⁰ UU No. 4 Tahun 2004 Pasal 6

²¹ Ahmad Mujahidin, *Op Cit*, hlm. 28.

2. Asas Beracara dikenakan Biaya

Tidak ada biaya tidak ada perkara. Perkara hanya bisa didaftarkan setelah dibayar panjar biaya perkara oleh yang berkepentingan. Dalam putusan akhir, biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, kecuali dalam bidang perkawinan yang selalu dibebankan pada pihak penggugat/pemohon. Biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan, biaya proses dan biaya materai.²²

Apabila ada penggugat yang kehabisan biaya dan belum menambah lagi ke bagian keuangan pengadilan dan sudah diperingatkan secara layak tetapi tetap saja tidak menambah, maka perkaranya akan digugurkan, alasan pengguguran perkara tersebut adalah penggugat dianggap tidak lagi meneruskan gugatannya. Kemudian bagi mereka yang tidak mampu, dapat memperoleh kesempatan menggugat/mengajukan gugatan secara prodeo alias dibebaskan dari biaya perkara. Dengan syarat, ada surat keterangan miskin yang ditandatangani oleh RT, RW, Lurah dan Camat, dan surat miskin ini diketahui oleh kepolisian.²³

3. Asas Hakim Aktif dalam Pemeriksaan

Majelis hakim harus aktif memimpin pemeriksaan perkara dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya keadilan. Hakim sebagai tempat pengaduan terakhir bagi para pencari keadilan dianggap tahu segala persoalan hukum.

²² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), Cet. VI, 2005, hlm. 9.

²³ Wahyu Muljono, *Op. Cit.*, Hlm. 39.

C. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama

Pada bidang hukum khususnya dalam hukum acara peradilan agama, hakim wajib menggali, mengikuti dan mamahami nilai-nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan yang tidak menyimpang dari syari'ah Islam.²⁴ Kewajiban tersebut dilakukan apabila sudah tidak ditemukan lagi dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku. Adapun undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku di Pengadilan Agama, diantaranya adalah:

1. HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) untuk Jawa dan Madura.
2. R.Bg (*Rechtsreglement Voor de Buitengewesten*) untuk golongan Bumi Putra dan Timur Asing yang berada di luar Jawa dan Madura yang berperkara di muka *Lendraad* (pengadilan).²⁵
3. B. Rv (*Reglement Op de Bugerlijke Rechtsvordering*) diperuntukkan untuk golongan Eropa yang berperkara di muka *Raad va Justitie* dan *Residentie gerecht*, dengan dihapuskannya *Raad van justitie* dan *Hoogerechshof*, maka B.Rv sudah tidak berlaku lagi. Akan tetapi yang diatur dalam B.Rv banyak yang masih *relevant* dengan perkembangan hukum acara dewasa ini. Misalnya tentang formulasi surat gugatan, perubahan surat gugatan, intervensi dan beberapa ketentuan hukum acara perdata lainnya.²⁶
4. BW (*Burgelijke Wetbook voor Indonesia*), yang dalam bahas Indonesia disebut dengan KUHPperdata, terdapat juga sumber hukum acara perdata

²⁴ UU No. 4 Tahun 2004 Pasal 28 (1)... hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

²⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah), 2000, hlm. Hlm. 6

²⁶ Ahmad Mujahidin, *Op. Cit.*, hlm. 38.

khususnya buku IV tentang pembuktian, yang termuat dalam pasal 1865 s/d 1993.

5. Peraturan Perundang-undangan:

1) UU No. 20 Tahun 1947 tentang Acara Perdata dalam hal Banding bagi pengadilan Tinggi di Jawa dan Madura. Sedangkan untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 199-205 R.Bg.

2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diganti dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan kemudian diamandemen lagi dengan UU No. 50 Tahun 2009.²⁷

3) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

4) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang memuat tentang acara perdata dan hal-hal yang berhubungan dengan kasasi dalam proses berperkara di Mahkamah Agung.

5) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan tersebut.

6) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Instruksi Pemasarakatan Kompilasi Hukum Islam.

6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Surat Edaran dan Instruksi Mahkamah Agung tidak mengikat hakim sebagaimana undang-undang.²⁸

²⁷ Pasal 54 menyebutkan bahwa hukum acara yang berlaku dilingkungan Peradilan Agama adalah sama dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut.

Terhadap Surat Edaran dan Instruksi Mahkamah Agung RI ini banyak pakar hukum menganggap bahwa Mahkamah Agung RI telah mencampuri urusan hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Namun apabila dilihat dari pasal 11 ayat 4 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa Mahkamah Agung RI berhak melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan lain menurut ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang.²⁹ Dalam rangka pengawasan dan pembinaan itulah MA berwenang memberikan petunjuk apabila dianggap perlu agar suatu masalah hukum tidak menyimpang dari aturan yang telah ditentukan. Jadi bukan mencampuri kemandirian hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya.³⁰

7. Yurisprudensi Mahkamah Agung, yakni suatu keputusan hakim terdahulu yang diikuti oleh hakim-hakim lainnya dalam perkara yang sama; Kumpulan keputusan Mahkamah Agung tentang berbagai vonis dari beberapa macam jenis kasus perkara berdasarkan pemutusan kebijakan para Hakim sendiri kemudian dianut oleh para Hakim lainnya dalam memutuskan kasus-kasus perkara yang sama.³¹ Namun Hakim tidak boleh terikat pada putusan Yurisprudensi tersebut, sebab negara Indonesian tidak menganut asas “*the binding force of precedent*”, jadi bebas memilih antara

²⁸ Sudikno Mertokusumo, (2009:10)... Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung sepanjang mengatur hukum acara perdata dan hukum perdata materiil tidaklah mengikat hakim sebagaimana undang-undang. Akan tetapi instruksi dan surat edaran merupakan sumber tempat hakim dapat menggali hukum acara perdat maupun hukum perdata materiil.

²⁹ Bahan Sosialisasi Tentang Eksistensi dan Kompetensi Peradilan Agama, Dilaksanakan Oleh: Pengadilan Agama Wonosobo, Pada Tanggal 28 Juli 2007, hlm. 231

³⁰ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian (Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, Hlm. 9

³¹ M. Marwan, dan Jimmy. P, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Gama Press, 2009, hlm. 651.

meninggalkan Yurisprudensi dengan memakai dalam suatu perkara yang sejenis dan telah mendapat putusan sebelumnya.³²

8. Kitab-kitab Fiqh Islam dan Sumber Hukum tidak tertulis lainnya. Doktrin atau ilmu pengetahuan merupakan sumber hukum acara juga, hakim dapat menggali hukum acara perdata. Doktrin itu bukan hukum, melainkan sumber hukum.³³ Dalam memutuskan perkara para Hakim Pengadilan Agama dianjurkan agar mempergunakan *fiqh* sebagai pedoman sumber hukum acara yang diantaranya adalah: Al Bajuri, Fatchul Mu'in, Syarqowi at-Tahrir, Qalyubi/Mahalli, Fathul Wahab dan Syarahnya, Tuhfah, Targhibul Musytaq, dan sebagainya.

D. Kekuasaan Peradilan Agama

Kata “kekuasaan” di sini sering disebut juga dengan “kompetensi”, yang berasal dari bahasa Belanda “competentie”, yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan “kewenangan”, sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna.³⁴

Hukum Acara di Indonesia mengenal dua bentuk kekuasaan/kewenangan, yakni kekuasaan/kewenangan *relatif* dan kekuasaan/kewenangan *absolut*.

a. Kekuasaan Relatif

³² Abdul Manan, Penerapan *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah), 2000, hlm. 7.

³³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty), Edisi Kedelapan, 2009, hlm. 9.

³⁴ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers), 1991, hlm. 25.

Kekuasaan relatif yakni pembagian kekuasaan antar Pengadilan berdasarkan wilayah hukumnya. Dimana pengadilan itu sejenis dan berada dalam satu tingkat yang sama. Misalnya Pengadilan Agama Magelang dan Pengadilan Agama Purworejo, keduanya adalah pengadilan yang sejenis yaitu, sama-sama dalam lingkungan Peradilan Agama dan sama-sama satu tingkatan, sama-sama di tingkat pertama.

Pasal 4 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 berbunyi:

Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibu Kota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.

Pada penjelasan pasal 4 ayat (1) berbunyi:

Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di Kotamadya atau di ibu kota kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten, tetapi tidak tertuap kemungkinan adanya pengecualian.

Jadi, tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai “yuridiksi relatif” tertentu, dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang, contoh dikabupaten Riau Kepulauan terdapat empat buah Pengadilan Agama, karena kondisi transportasi sulit.³⁵ Yuridiksi relatif ini penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya.

b. Kekuasaan Absolut

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan,

³⁵ *Ibid*, hlm. 26.

dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkat pengadilan lainnya. Misalnya, Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum.³⁶

Dalam Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006 dijelaskan bahwa, “peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.³⁷

Penjelasan lebih lanjut mengenai “perkara tertentu” yakni pada pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai berikut:

Pasal 49

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;*
- b. Waris;*
- c. Wasiat;*
- d. Hibah;*
- e. Wakaf;*
- f. Zakat;*
- g. Infaq;*
- h. Shadaqah; dan*
- i. Ekonomi syari'ah.*³⁸

Apabila dalam perkara-perkara tersebut di atas, dilakukan oleh orang yang tidak beragama Islam dan tidak dengan landasan Hukum Islam, maka

³⁶ *Ibid*, hlm. 27.

³⁷ Bahan *Sosialisasi* Tentang Eksistensi dan Kompetensi Peradilan Agama, Dilaksanakan Oleh: Pengadilan Agama Wonosobo, Pada Tanggal 28 Juli 2007, hlm. 66.

³⁸ *Ibid.*, hlm, 83.

perkara tersebut secara *absolut* tidak menjadi kewenangan Peradilan Agama, akan tetapi menjadi kewenangan Peradilan Umum.

Berkaitan dengan kewenangan absolut lembaga peradilan, apabila terjadi keberatan-keberatan dari para pihak yang berkepentingan dapat diajukan pada setiap waktu selama dalam pemeriksaan, sepanjang yang berhubungan dengan kewenangan peradilan agama, jadi keberatannya dapat dilakukan pada setiap tahap pemeriksaan.³⁹

E. Mekanisme Penerimaan Perkara

Sebelum persidangan ada beberapa tahapan yang harus dilalui calon Penggugat/Pemohon di Pengadilan. Adapun mekanisme penerimaan dan penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pengajuan Perkara

Untuk mengawali prosedur beracara di Pengadilan Agama yaitu dengan pengajuan Gugatan⁴⁰ atau Permohonan⁴¹. Dalam hal pengajuan gugatan ini dapat berupa gugatan/permohonan secara lisan, tertulis, dan lewat Kuasa Hukum. Pada prinsipnya semua gugatan/permohonan harus dibuat secara tertulis. Akan tetapi jika penggugat/pemohon tidak dapat

³⁹ HIR Pasal 134, R.Bg Pasal 160 Jo. UU No. 19 Tahun 1964 Pasal 7 Jo. UU No. 13 Tahun 1965 Pasal 1.

⁴⁰ Surat Gugatan (perkara kontentius) ialah suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak.

⁴¹ Surat Permohonan (perkara voluntair) ialah suatu permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya. Pengajuan surat permohonan ini seperti penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum, penetapan pengangkatan wali, penetapan pengangkatan anak, itsbat nikah, penetapan wali adhol dsb.

membaca dan menulis, gugatan/permohonan dapat diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Agama.⁴² Surat gugatan/permohonan tersebut dibuat rangkap 6 (enam) atau sesuai dengan kebutuhan jika diperlukan yaitu untuk penggugat/pemohon, tergugat/termohon selebihnya diberikan kepada majelis hakim dan jika hanya membuat satu rangkap maka dilegalisir oleh panitera sejumlah yang diperlukan.

Dalam surat gugatan/permohonan harus terdapat identitas para pihak secara jelas meliputi nama yang dilengkapi bin/binti dan aliasnya jika punya, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal (bagi yang tidak diketahui tempat tinggalnya ditulis tempat tinggal yang dulu ia tinggal), serta kewarganegaraan jika perlu. Selanjutnya terdapat *posita* (tentang keadaan/peristiwa) untuk dijadikan dasar atau alasan dari gugatan/permohonan. Posita tersebut memuat alasan yang berdasarkan fakta dan alasan yang berdasarkan hukum. Terakhir mengenai *petitum* yaitu tuntutan penggugat/pemohon agar dikabulkan oleh hakim.

Dalam mengajukan gugatan perdata dapat terjadi hal-hal yang mungkin terjadi yaitu penggabungan gugatan,⁴³ perubahan gugatan,⁴⁴ dan pencabutan gugatan⁴⁵.

⁴² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), Cet. VI, 2005, hlm. 40

⁴³ Penggabungan gugatan dapat terjadi dalam tiga bentuk: *pertama*, perbarengan model ini dapat terjadi apabila seorang penggugat mempunyai beberapa tuntutan yang menuju pada suatu akibat hukum saja. Apabila satu tuntutan sudah terpenuhi, maka tuntutan yang lain dengan sendirinya terpenuhi pula. Misalnya dalam perkara wali adhal, dispensasi nikah, dan izin nikah digabung menjadi satu. *kedua*, penggabungan subjektif model ini dapat terjadi apabila penggugat lebih dari satu orang melawan satu orang lebih penggugat atau sebaliknya. *Ketiga*, penggabungan komulasi objektif ialah penggugat mengajukan lebih dari satu objek gugatan dalam satu perkara sekaligus. (ada tiga dalam komulasi objektif yang tidak diperkenankan 1. Penggabungan antara gugatan yang diperiksa dengan acara khusus

Setelah pembuatan gugatan/permohonan jadi, kemudian diajukan ke Pengadilan untuk didaftarkan ke bagian penerimaan surat gugatan/permohonan melalui meja satu, yang memiliki tugas untuk:⁴⁶

- a. Menerima surat gugatan/permohonan dan salinannya
- b. Menaksir panjar biaya perkara
- c. Membuat SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)

Adapun besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut,⁴⁷ yang meliputi:

- a. Biaya kepaniteraan dan biaya materai
- b. Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah
- c. Biaya pemeriksaan setempat dan perbutan hakim yang lain.
- d. Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu.

2. Tahap Pembayaran Panjar Biaya Perkara

Tahap selanjutnya calon Penggugat/Pemohon menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat gugatan/permohonan tersebut beserta SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar). Calon penggugat/pemohon

(perceraian) dengan gugatan lain yang harus diperiksa dengan acara biasa misalnya mengenai pelaksanaan perjanjian, 2. Penggabungan dua atau lebih tuntutan yang salah satu diantara hakimnya tidak berwenang secara relatif untuk memeriksanya, 3. Penggabungan mengenai bezit dengan tuntutan mengenai eigendom). Lihat Abdul Manan, hlm. 27.

⁴⁴ Perubahan gugatan ada 4 (1), diubah sama sekali dalam artian baik posita maupun petitum, (2), diperbaiki, maksudnya suatu perbaikan terhadap gugatan berarti hal-hal tertentu dari gugatan itu bisa diperbaiki misalnya kekurangan kata, kalimat, atau kesalahan ketik, (3), dikurangi, maksudnya suatu gugatan dikurangi berarti ada bagian-bagian tertentu dari posita atau petitum gugatan yang dikurangi, dan (4), ditambah, yaitu suatu gugatan ditambah berarti bagian posita dan petitum di tambah. *Ibid*, hlm. 29.

⁴⁵ Pencabutan gugatan dapat dilakukan sebelum gugatan diperiksa di dalam persidangan, sebelum tergugat memberikan jawaban, dan sesudah tergugat memberikan jawaban. *Ibid*, hlm. 30.

⁴⁶ Mukti Arto, *Op.Cit*, hlm. 59

⁴⁷ Pasal 193 R.Bg./Pasal 182 ayat (1) H.I.R/Pasal 90 ayat (1) UU-PA

membayar panjar biaya perkara sesuai dengan yang tertera pada SKUM tersebut. Kemudian kasir melakukan hal-hal sebagai berikut:⁴⁸

- a. Menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara
- b. Menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM tersebut
- c. Mengembalikan surat gugatan/permohonan dan SKUM kepada calon penggugat/pemohon
- d. Menyerahkan uang panjar tersebut kepada bendaharawan perkara.

3. Tahap Pendaftaran Perkara

Selanjutnya calon Penggugat/Pemohon menghadap pada Petugas Meja II dengan menyerahkan surat gugatan/permohonan dan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) yang telah dibayar tersebut, kemudian Petugas Meja II melakukan hal-hal sebagai berikut:⁴⁹

- a. Memberi nomor pada surat gugatan/permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh kasir. Sebagai tanda telah terdaftar maka petugas meja II membubuhkan paraf.
- b. Menyerahkan satu berkas surat gugatan/permohonan yang telah terdaftar bersama satu lembar SKUM kepada penggugat/pemohon.
- c. Mencatat surat gugatan/permohonan tersebut pada buku *register induk* perkara permohonan atau *register induk* perkara gugatan sesuai dengan jenis perkaranya.

⁴⁸ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara PerdataPeradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta: IKAHI, 2008, hlm. 149.

⁴⁹ *Ibid*, Ahmad Mujahidin, hlm. 149.

- d. Memasukkan surat gugatan/permohonan tersebut dalam map berkas perkara dan menyerahkan kepada wakil panitera untuk disampaikan kepada ketua Pengadilan melalui panitera.

4. Tahap Penetapan Majelis Hakim (PMH)

Setelah Ketua Pengadilan Agama menerima berkas perkara dari Panitera, maka Ketua Pengadilan Agama dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sudah harus menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam sebuah “Penetapan Majelis Hakim” (PMH).⁵⁰ Ketua Pengadilan Agama menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila ada perkara tertentu karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan.⁵¹ PMH dibuat dalam bentuk “penetapan” dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan dan dicatat dalam *register induk* perkara yang bersangkutan.

Selanjutnya Majelis Hakim bertugas untuk:

- a. Membuat PHS (Penetapan Hari Sidang)
- b. Memerintahkan pemanggilan para pihak oleh Jurusita
- c. Menyidangkan perkara

5. Tahap Penunjukan Panitera Sidang (PPS)

⁵⁰ Pasal 121 H.I.R. jo. Pasal 93 UU No. 7 tahun 1989 yang tidak diubah dalam UU No. 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Ketua Pengadilan Agama membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan dipengadilan kepada majelis hakim untuk diselesaikan.

⁵¹ *Ibid.* Pasal 94.

Untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ditunjuk seorang atau lebih panitera sidang.⁵² Penunjukan panitera sidang dilakukan oleh panitera.⁵³ Untuk menjadi panitera sidang,⁵⁴ dapat ditunjuk panitera, wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti atau pegawai yang ditugaskan sebagai panitera sidang untuk membantu hakim supaya menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan, membuat berita acara sidang, penetapan, putusan dan melaksanakan semua perintah hakim untuk menyelesaikan perkara tersebut.⁵⁵ Penunjukan Panitera Sidang (PPS) dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh panitera pengadilan.

Apabila dikemudian hari, anggota majelis ada yang berhalangan untuk sementara, maka dapat diganti dengan anggota yang lain yang ditunjuk oleh Ketua dan dicatat dalam BAP (Berita Acara Persidangan). Apabila Ketua Majelis berhalangan, maka sidang harus ditunda pada hari lain (karena pindah tugas atau meninggal dunia atau karena alasan lain), maka harus ditunjuk majelis baru dengan PMH baru.⁵⁶ Apabila panitera sidang berhalangan maka ditunjuk panitera yang lainnya untuk mengikuti sidang dengan prosedur penunjukan yang dilakukan oleh panitera pengadilan secara tertulis.

⁵² Pasal 17 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman:..... sidang dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melekuakn pekerjaan panitera.

⁵³ Pasal 96 UU No. 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama:..... Panitera pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti.

⁵⁴ Istilah panitera sidang digunakan sebagai fungsi jabatan kepaniteraan.

⁵⁵ Pasal 97 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵⁶ Mukti Arto, *Op. Cit.*, hlm. 62

Panitera sidang yang ditunjuk, memiliki tugas:

- a. Membantu Majelis Hakim dengan melakukan persiapan, mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
- b. Membantu Majelis Hakim dalam hal:
 - 1) Membuat Penetapan Hari Sidang (PHS)
 - 2) Membuat penetapan sita jaminan
 - 3) Membuat BAP (Berita Acara Persidangan)⁵⁷ yang harus selesai sebelum sidang berikutnya.
 - 4) Mengetik putusan/penetapan sidang.
- c. Melaporkan kepada Petugas Meja II untuk dicatat dalam register perkara tentang adanya:
 - 1) Penundaan sidang serta alasan-alasannya.
 - 2) Amar putusan sela (kalau ada).
 - 3) Perkara yang sudah putus beserta amar putusannya, dan
 - 4) Melapor kepada kasir untuk diselesaikan tentang biaya-biaya dalam proses perkara yang ditanganinya.
- d. Menyerahkan berkas perkara kepada Petugas Meja III apabila telah selesai diminutasi.⁵⁸

6. Tahap Penetapan Hari Sidang (PHS)

⁵⁷ BAP adalah akta autentik, dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang, berisi tentang proses pemeriksaan perkara dalam persidangan yang dijadikan pedoman hakim dalam menyusun putusan. BAP ditandatangani oleh Panitera yang mengikuti sidang dan Ketua Majelis Hakim. Lihat Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 93

⁵⁸ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta: IKAHI, 2008, hlm. 152.

Ketua Majelis setelah menerima berkas perkara tersebut, bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Ketua kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu akan disidangkan serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan itu.

Kepada para pihak diberitahukan pula bahwa mereka dapat mempersiapkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang akan diajukan dalam persidangan.⁵⁹ Perintah tersebut dilakukan dalam sebuah “penetapan” yang ditandatangani oleh hakim ketua majelis.

Tanggal penetapan hari sidang dan tanggal sidang pertama harus dicatat dalam Buku Register Induk Perkara yang bersangkutan. Demikian juga tanggal penundaan sidang kedua dan seterusnya serta alasan-alasan penundaannya tidak boleh luput dicatat dalam buku register tersebut. Tanggal putus dan amar putusan harus terlihat di dalam buku register, begitu juga upaya hukum dan akta cerai dalam perkara cerai talak dan cerai gugat harus tercantum dalam buku register perkara gugatan/permohonan tersebut.⁶⁰

7. Tahap Pemanggilan Para Pihak

Berdasarkan perintah Hakim/Ketua Majelis di dalam PHS, Jurusita/Jurusita Pengganti melaksanakan pemanggilan kepada para pihak supaya hadir di persidangan pada hari, tanggal dan jam sebagaimana tersebut dalam PHS di tempat persidangan yang telah ditetapkan.

⁵⁹ Pasal 121 H.I.R.

⁶⁰ Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Perss, 2009, hlm.70.

Jurusita/Jurusita Pengganti dalam melakukan pemanggilan atau pemberitahuan disampaikan dengan risalah tertulis yang disebut dengan *relaas* atau berita acara pemanggilan. *Relaas* dilihat dari bentuknya dikategorikan sebagai akta autentik, yaitu akta yang bentuknya ditentukan undang-undang, dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang, sehingga hal yang tercantum dalam *relaas* dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.⁶¹

Mekanisme pemanggilan para pihak harus dilakukan secara resmi dan patut dengan memperhatikan beberapa hal yaitu:⁶²

- a. Dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti yang sah.⁶³ Dengan catatan Jurusita/Jurusita Pengganti hanya berwenang untuk melakukan tugasnya di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama yang bersangkutan.⁶⁴
- b. Dilaksanakan langsung kepada pribadi yang dipanggil di tempat tinggalnya. Apabila tidak dijumpai di tempat tinggalnya, maka panggilan disampaikan lewat kepala desa/lurah setempat. Apabila yang dipanggil telah meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya. Apabila yang dipanggil tidak diketahui tempat diam atau tinggalnya atau tak dikenal maka panggilan disampaikan

⁶¹ Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 103.

⁶² Pasal 390 juncto Pasal 389 dan 122 HIR.

⁶³ Jurusita/Jurusita Pengganti yang sah adalah mereka yang telah diangkat dengan SK dan telah disumpah untuk jabatan itu.

⁶⁴ Jurusita bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran dan pemberitahuan penetapan atau putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan undang-undang, Pasal 103 (2) UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

lewat Bupati/Wali Kota setempat yang akan mengumumkannya pada papan pengumuman persidangan tersebut. Apabila yang dipanggil berada di luar negeri, maka panggilan disampaikan lewat Perwakilan RI setempat melalui Departemen Luar Negeri RI di Jakarta. Pemanggilan kepada tergugat dilampiri satu berkas surat gugatan yang diajukan oleh penggugat.

- c. Jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan harus memenuhi tenggang waktu yang patut, yaitu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja.

F. Mekanisme Pemeriksaan Perkara dalam Persidangan

Mekanisme pemeriksaan perkara perdata peradilan agama yang dilakukan di depan sidang pengadilan secara *sistemik* harus melalui beberapa tahap berikut yakni: *pertama*, melakukan perdamaian antar kedua belah pihak yang berperkara; *kedua*, pembacaan surat gugatan/permohonan; *ketiga*, jawaban tegugat/termohon; *keempat*, Replik (tangkisan atas jawaban) dari penggugat/Pemohon; *kelima*, Duplik dari tergugat/termohon (tangkisan atas replik); *keenam*, tahap pembuktian; *ketujuh*, tahap kesimpulan, dan *kedelapan*, tahap putusan atau penetapan dari majelis hakim.

Pemeriksaan perkara di muka persidangan Pengadilan Agama, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sidang Pertama

Pada sidang pertama yang telah ditetapkan dan para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dalam persidangan

pengadilan, dalam hal ini dapat ditemukan beberapa kemungkinan, yaitu:⁶⁵

1) Penggugat/Pemohon tidak hadir, sedang Tergugat/Termohon hadir

Maka hakim dapat bertindak sebagai berikut:

- a. Menyatakan gugatan/permohonan gugur, atau
- b. Menunda persidangan sekali lagi untuk memanggil penggugat/pemohon. Gugatan dinyatakan gugur apabila:
 1. Penggugat telah dipanggil dengan patut dan resmi.
 2. Penggugat tidak hadir dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta terbukti bahwa ketidakhadirannya itu karena alasan yang sah.
 3. Tergugat hadir dalam sidang dan mohon putusan. Dalam hal ini, penggugat/pemohon baru dengan membayar lagi panjar biaya perkara, atau mengajukan banding.

2) Tergugat/Termohon tidak hadir, sedang Penggugat/Pemohon hadir

Maka hakim dapat bertindak sebagai berikut:

- a. Menunda persidangan untuk memanggil tergugat/termohon sekali lagi, atau
- b. Menjatuhkan putusan *verstek*, karena tergugat/termohon dinilai *ghoib*. Putusan *verstek* dapat dijatuhkan apabila:
 1. Tergugat/termohon telah dipanggil dengan patut dan resmi.

⁶⁵ Ahmad Mujahidin, *Op. Cit*, hlm. 163-166.

2. Tergugat/termohon tidak hadir dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang syah.
3. Penggugat/pemohon hadir dalam persidangan dan mohon putusan.⁶⁶ Dalam hal ini hakim menasehati agar penggugat/pemohon mencabut kembali gugatannya. Jika tidak berhasil maka gugatannya dibacakan. Jika penggugat/pemohon tetap mempertahankan dan mohon dijatuhkan putusan, maka hakim akan mempertimbangkan gugatannya tersebut dan kemudian menjatuhkan putusannya di luar hadirnya tergugat (*verstek*).

3) Tergugat/Ternohon tidak hadir tetapi mengirim surat jawaban

Maka surat itu tidak perlu diperhatikan dan dianggap tidak pernah ada, kecuali jika surat itu berisi perlawanan (*eksepsi*) bahwa Pengadilan Agama yang bersangkutan tidak berwenang untuk mengadilinya. Dalam hal ini, eksepsi harus diperiksa oleh hakim dan diputus setelah mendengar dari penggugat/pemohon.⁶⁷

Jika eksepsi diterima maka hakim menyatakan bahwa gugatan tidak diterima dengan alasan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili. Dan jika eksepsi ditolak, karena dinilai tidak benar, maka hakim memutus dengan *verstek* biasa.

⁶⁶ Pasal 125 HIR atau pasal 149 R.Bg.

⁶⁷ HIR Pasal 125 ayat 2.

Apabila tergugat kemudian mengajukan *verzet* dan di dalam *verzet* itu mengajukan eksepsi lagi, maka eksepsinya tidak diterima kecuali eksepsi mengenai kewenangan absolut. Jika ternyata perkara tersebut bukan wewenang Pengadilan Agama, maka eksepsi harus diterima dan hakim harus menyatakan diri tidak berwenang.

- 4) Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon sama-sama tidak hadir dalam persidangan, maka sidang harus ditunda dan para pihak dipanggil lagi sampai dapat dijatuhkan putusan gugur atau *verstek* atau perkara dapat diperiksa.
- 5) Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon sama-sama hadir dalam persidangan, maka hakim sebelum memulai wajib berusaha mendamaikan para pihak.

4. Upaya Perdamaian

Hakim berkewajiban untuk berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa. Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 Tahun 2008, hakim wajib memberi kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi melalui mediator yang ada di pengadilan atau mediator hakim yang memenuhi syarat.⁶⁸ Dan kemudian hakim (mediator) wajib melaporkan hasil dari mediasinya. Karena pada prinsipnya upaya hakim untuk mendamaikan bersifat imperatif. Hal ini dapat di lihat dalam pasal 131 ayat (1) HIR, yang mengatakan: jika hakim tidak dapat mendamaikan para pihak, maka hal itu harus

⁶⁸ Ahmadi Hasan, Pendayagunaan Mediasi Syariah Dalam Kerangka Penyelesaian Sengketa, dalam *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, No.69, April, 2009, hlm. 189.

disebutkan dalam berita acara persidangan. Jadi menurut pasal ini, jika hakim tidak berhasil mendamaikan, ketidakberhasilan tersebut harus ditegaskan dalam berita acara persidangan. Kelalaian menyebutkan hal itu dalam berita acara persidangan mengakibatkan pemeriksaan perkara: mengandung cacat formil dan beraibat pemeriksaan batal demi hukum.⁶⁹

5. Penundaan Hari Sidang

Apabila suatu perkara tidak dapat diselesaikan pada hari sidang pertama, maka pemeriksaan dapat diundur pada hari-hari berikutnya. Pengunduran hari sidang harus diumumkan dan dikonfirmasi kepada kedua belah pihak di hadapan persidangan hari itu, sekaligus pengumuman tersebut merupakan panggilan resmi untuk hadir pada persidangan berikutnya.

Bagi pihak yang tidak hadir dalam persidangan itu, maka ketua majelis hakim memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memberitahukan penundaan sidang kepada pihak yang tidak hadir. Perintah tersebut dicatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP).

Untuk setiap kali penundaan persidangan harus dicatat dalam buku register induk perkara yang bersangkutan baik mengenai hari, tanggal dan jam penundaan maupun alasan penundaannya.

6. Hak Ingkar (*wraking*) Terhadap Hakim

Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Maksudnya hak untuk mengajukan keberatan

⁶⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acra Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan)*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. X, 2010, hlm. 239.

yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.⁷⁰

Dalam pasal 29 ayat 3 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa, seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terkait hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai. Hal ini agar peradilan dapat dilakukan secara objektif dan tidak memihak.

Apabila diketahui hakim yang akan menyidangkan terkait hubungan-hubungan sebagai mana tersebut di atas dengan pihak-pihak yang berperkara dan tidak mengundurkan diri, maka Ketua Pengadilan Agama harus memerintahkan Hakim tersebut untuk mundur.⁷¹ Apabila hakim tersebut adalah Ketua Pengadilan sendiri, maka perintah pengunduran dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Banding, apabila hakim yang seharusnya mengundurkan diri masih tetap melakukan pemeriksaan dan sampai pada putusan, maka perkara harus segera diperiksa dan diputus ulang dengan susunan majelis yang berbeda, dan putusan yang telah terlanjur diucapkan menjadi batal demi hukum.

7. Perubahan dan Pencabutan Gugatan⁷²

⁷⁰ Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 29 (1 dan 2).

⁷¹ Pasal 157 KUHAP. (Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. V, 2005, hlm. 261-262).

⁷² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. VI, 2005, hlm. 98-99.

Perubahan dan/atau penambahan gugatan diperkenankan, asal diajukan pada hari sidang pertama di mana para pihak hadir, tetapi hal tersebut harus disampaikan pada pihak lawan guna pembelaan kepentingannya.

Perubahan dan/atau penambahan surat gugatan sifatnya adalah menyempurnakan, menegaskan ataupun menjelaskan. Dalam perubahannya tidak boleh sedemikian rupa, sehingga dasar pokok gugatan menjadi lain dari materi yang menjadi sebab perkara antara kedua belah pihak tersebut. Kecuali jika diijinkan oleh Tergugat.

Apabila terjadi perubahan para pihak dan perubahan petitum, harus dicatat dalam BAP dan dalam Register Induk Perkara yang bersangkutan.

Gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa. Tetapi jika perkara telah diperiksa dan tergugat telah memberi jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari tergugat.

8. Jawaban Tergugat

Jika mengacu pada HIR tidak ada ketentuan bagi Tergugat untuk menjawab gugatan, hanya saja ada ketentuan bahwa Tergugat dapat menjawab gugatan Penggugat baik secara lisan maupun tertulis. Adapun jawaban Tergugat ini dapat berupa pengakuan, akan tetapi dapat berupa pengakuan (*vorweer*).⁷³ Apabila Tergugat tidak mengakui dan tidak membantah, melainkan hanya *menyerahkan* saja kepada kebijaksanaan hakim, maka jawaban demikian tidak boleh disamakan dengan

⁷³ Wahyu muljono, *Teori & Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012, hlm. 64.

pengakuan, sehingga gugatannya Penggugat dikabulkan, Tergugat masih berhak mengajukan bantahan didalam tingkat banding.⁷⁴

9. Replik Penggugat

Tahapan berikutnya setelah tergugat menyampaikan jawabannya adalah menjadi hak pada pihak penggugat untuk memberikan tanggapan (*replik*) atas jawaban tergugat sesuai pendapatnya. Kemungkinan dalam tahap ini penggugat tetap mempertahankan gugatannya dan menambah keterangan yang dianggap perlu untuk memperjelaskan dalil-dalilnya, atau kemungkinan juga penggugat mengubah sikap dengan membenarkan jawaban atau membantah jawaban tergugat.

Pada persidangan (praktik) replik dapat diajukan secara lisan maupun secara tertulis.

10. Duplik Tergugat

Duplik adalah tanggapan dari tergugat atas replik yang diajukan oleh penggugat. Yang isinya membantah jawaban sekaligus *replik* penggugat. Seperti halnya replik, duplik inipun dapat dibuat oleh tergugat *in person* maupun atas kuasa hukumnya. Duplik juga dapat diajukan secara lisan maupun tertulis.

Untuk acara jawab menjawab (*replik-duplik*) ini dapat diulangi sampai ada titik temu atau titik perselisihan antara penggugat dan tergugat, sebagai masalah pokok yang akan dibawa ke tahap pembuktian.

⁷⁴ R. Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, Cet. XIV, 2000, hlm. 48.

11. Pembuktian

Dasar hukum pembuktian dalam hukum positif tercantum pada pasal 163 HIR, pasal 283 RBg, dan pasal 1865 BW (KUHPerdara).

Bunyi dari ketiga pasal tersebut pada hakikatnya adalah sama yakni:

“Barangsiapa menyatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian itu”.

Dalam pembuktiannya seseorang harus mampu mengajukan bukti-bukti yang autentik. Keharusan pembuktian ini didasarkan pada firman Allah SWT, Q.S. Al-Baqarah (2): 282.

*Artinya: “... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka di panggil”.*⁷⁵

Menurut R. Soepomo, pembuktian mempunyai dua arti, yaitu arti luas dan arti yang terbatas.⁷⁶ Arti yang luas ialah: membenarkan hubungan hukum, yaitu misalnya apabila hakim mengabulkan tuntutan penggugat. Pengabulan ini mengandung arti, bahwa hakim menarik kesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah benar. Jadi dalam arti luas adalah memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-

⁷⁵ Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da'wah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Mujamma' Malik Fahd Li Thiba'at Al Mush haf Asysyarif, Medina Al Munawwarah, hlm. 70-71.

⁷⁶ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, Cet. XIV, 2000, hlm. 62-63.

syarat bukti yang sah. Sedangkan dalam arti terbatas pembuktian hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Apa yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan.

Membuktikan secara yuridis dalam hukum acara pidana tidaklah sama dengan hukum acara perdata terdapat ciri-ciri khusus sebagai berikut:⁷⁷

Dalam hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formal, yaitu kebenaran berdasarkan anggapan dari pada pihak yang berperkara. Dan juga hakim bersifat pasif, yaitu hakim memutuskan perkara semata-mata berdasarkan hal-hal yang dianggap benar oleh pihak-pihak yang berperkara berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Sedangkan dalam hukum acara pidana yang dicari adalah kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati, yang harus diusahakan tercapainya. Dan hakim bersifat aktif yaitu, hakim berkewajiban untuk memperoleh bukti yang cukup mampu membuktikan dengan apa yang dituduhkan kepada tertuduh. Dalam hal ini Kejaksaan diberi tugas untuk menuntut orang-orang yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum.

Alat-alat bukti menurut Pasal 164 HIR/284 RBg/1866 KUHPerdata adalah sebagai berikut:⁷⁸

- a. Surat
- b. Saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan

⁷⁷ Teguh Samodera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Jakarta: Alumni, 1992, hlm. 32-33.

⁷⁸ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 60.

e. Sumpah.

12. Kesimpulan (*Konklusi*) Para Pihak

Dalam tahapan ini baik penggugat/pemohon maupun tergugat/termohon diberi kesempatan untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung, menurut pandangan masing-masing.

13. Musyawarah Majelis Hakim

Musyawarah majelis hakim dilakukan secara rahasia dan tertutup untuk umum. Ini dijelaskan dalam pasal 19 ayat (3, 4 dan 5) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekusaan Kehakiman. Semua pihak maupun hadirin diperintahkan meninggalkan ruang persidangan. Dikatakan rahasia artinya, baik di saat musyawarah maupun sesudahnya, kapan dan dimana saja, hasil musyawarah majelis tersebut tidak boleh dibocorkan sampai ia diucapkan dalam keputusan yang terbuka untuk umum.

Kode untuk memerintahkan para pihak dan para hadirin dari ruang sidang, dapat diketahui dari ucapan ketua majelis hakim yang menyatakan “sidang di schors untuk musyawarah majelis hakim dan dinyatakan tertutup untuk umum. Para hadirin diminta untuk meninggalkan ruangan”, lalu palu diketukkan satu kali.⁷⁹

Hasil (keputusan) musyawarah majelis hakim ditandatangani oleh semua hakim tanpa panitera sidang dan ini merupakan lampiran dari Berita Acara Persidangan dan inilah yang nantinya akan dituangkan

⁷⁹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers), 1991, hlm. 133.

dalam diktum keputusan. Jika musyawarah majelis hakim tersebut sekaligus merupakan tutup sidang untuk kali itu maka kalimat yang diucapkan oleh ketua majelis hakim adalah “ sidang di schors untuk musyawarah majelis hakim, yang dinyatakan tertutup untuk umum dan sesudah musyawarah, sidang kali ini akan dinyatakan ditutup dengan bersama-sama membaca hamdalah”, lalu palu diketukkan tiga kali.⁸⁰

14. Putusan atau Penetapan Hakim

Tahapan yang terakhir yakni putusan/penetapan hakim. Putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontensius). Sedangkan untuk pengertian dari penetapan hampir sama dengan putusan namun untuk penetapan hakim merupakan hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (voluntair).

Putusan akhir digolongkan menjadi tiga yaitu⁸¹, *pertama* yang bersifat penghukuman atau *kondemnatoir*, yang *kudua* bersifat menciptakan atau meniadakan sesuatu atau *konstitutif* dan *ketiga* bersifat menerangkan atau menjelaskan atau disebut juga dengan *deklaratoir*.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Hensyah Syahlani, *Pembuktian Dalam Beracara Perdata & Tahnis Penyusunan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama*, Jakarta: Grafgab Lestari, 2007, hlm. 81.